



PUTUSAN

Nomor 646/Pdt.G/2021/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, lahir di Kediri pada tanggal 14 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri dengan nomor register 295/Kuasa/12/2021/PA.Kdr tanggal 29 Desember 2021, diwakili oleh kuasa hukumnya, Rosi Armitasari, S.H. dan Yuli Estu Maharini S.H., keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Padang Padi Blok Forest, Kav. 9, Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

melawan

TERGUGAT, lahir di Surabaya pada tanggal 24 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 646/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri, register nomor 646/Pdt.G/2021/PA.Kdr. Tanggal 29 Desember 2021 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyakan Kabupaten/Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 589/85/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat dan selanjutnya pindah ketempat tinggal bersama rumah yang diberikan oleh orang tua Penggugat .
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri. dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak pada tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat berkarakter keras kepala sehingga sering bertengkar dengan Penggugat sering tidak pernah sepakat antara Penggugat dan Tergugat
 - Tergugat semenjak 2015 dan keluar dari rumah sudah tidak menafkahi didalam kehidupan rumah tangga sehingga tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga.
 - Tergugat dan Penggugat didalam komunikasi sangatlah buruk, Tergugat tidak jujur dan tidak mau berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2015, yang akibatnya Tergugat keluar dari rumah ;
6. Bahwa pihak keluarga berusaha berusaha memberikan pengarahan dan berusaha merukunkan tetapi tidak ada perubahan dan hasil .
7. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 646/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi KTP Nomor 3506225401830001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah dibubuhi meterai secukupnya, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.1".

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 646/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 589/85/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, telah dibubuhi meterai secukupnya, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.2".

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi pertama: Ibu kandung Penggugat, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, tapi sekarang tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi bisa tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi sering mendengar suara Penggugat dan Tergugat kalua sedang terjadi pertengkar;
 - Bahwa mengenai penyebab pertengkar itu saksi tidak tahu secara pasti;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berembuk Bersama di rumah orang tua Tergugat di Surabaya guna merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
2. Saksi kedua: Saudara kandung Penggugat, laki-laki, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 646/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat itu, saksi baru tahu setelah saksi diutus oleh ayah saksi untuk mewakilinya ke Surabaya membicarakan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa waktu sampai di Surabaya di rumah orang tua Tergugat, sudah banyak berkumpul keluarga Tergugat, dan waktu itu Penggugat dan Tergugat juga hadir, namun usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat itu tidak berhasil sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 646/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan/penetapan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah bagi orang yang beragama Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 646/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 H.I.R, seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, hanya saksi kesatu saja yang melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, sementara saksi kedua tidak melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, melainkan hanya mendengar cerita saja (*testimonium de auditu*), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/ atau melihat langsung percetakan/ pertengkaran pasangan suami-isteri, pada umumnya hal itu akan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 646/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa rasa malu (aib) bagi pasangan suami-isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya pasangan suami-isteri tidak akan mempertontonkan pertengkarannya itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkarannya itu/ tidak menceritakan pertengkarannya itu kepada orang lain. Dengan demikian, maka pada umumnya menghadirkan saksi yang “melihat secara langsung” pertengkarannya suami-isteri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila ada orang yang menceritakan pertengkarannya dalam rumah tangganya kepada orang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benar-benar terjadi pertengkarannya, karena pada umumnya tidak ada orang yang mau menceritakan kepada orang lain mengenai hal yang mendatangkan malu (aib) baginya, jika seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan, atau dengan kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk membuat malu (aib) bagi dirinya sendiri, sehingga meskipun keterangan saksi kedua bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkarannya adalah keterangan “*de auditu*”, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dihubungkan pula dengan keterangan saksi kesatu yang melihat langsung pertengkarannya tersebut, maka telah terdapat “sangka” yang cukup kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pertengkarannya dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil Penggugat mengenai fakta terjadinya pertengkarannya itu telah didukung oleh satu “*bukti persangkaan*”.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang menyaksikan langsung usaha merukannya Penggugat dan Tergugat terlepas dari apakah usaha itu berhasil atau tidak, maka telah terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan untuk dirukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa terbuktinya usaha merukannya tidak mungkin terjadi kalau Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun, dengan kata lain, tidak mungkin ada usaha merukannya terhadap orang-orang yang masih dalam keadaan rukun. Dengan demikian dari fakta yang telah terbukti tersebut, juga telah melahirkan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 646/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu “sangka” yang cukup kuat bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka fakta yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, telah didukung oleh “*dua bukti persangkaan*”, sehingga fakta yang didalilkan oleh Penggugat tersebut yaitu fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “*terus menerus*”, dan unsur “*tidak ada harapan untuk rukun kembali*”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam tahun lamanya sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 646/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai dengan sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur "*secara terus menerus*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur "*tidak ada harapan untuk rukun kembali*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa "*antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali*", maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa "*antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali*", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa "*antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali*", sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 646/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 125 ayat (1) H.I.R, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kota Kediri, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.H.I. selaku Ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa, S.H. dan Drs. Rustam masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Edward Firmansyah, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 646/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Drs. Akhmad Muntafa, S.H.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Rustam

Edward Firmansyah S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	395.000,-